



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 24/PL.03.6-Kpt/Sek-Kab/5207/IV/2018

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM PENGHITUNGAN (SITUNG)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Penghitungan (SITUNG);

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM PENGHITUNGAN (SITUNG) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

KESATU : Menetapkan operator Sistem Penghitungan (SITUNG) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas tenaga operator Sistem Penghitungan (SITUNG) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

1. melakukan kegiatan penghitungan suara secara elektronik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dengan mengentry data C1 ke dalam aplikasi dan memindai (scan) data C1 tersebut sabagai data gambar yang akan menjadi database pendukungnya;
2. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
3. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 24 April 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
BARAT
NOMOR : 24/PL.03.6-Kpt/Sek-Kab/5207/IV/2018
TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR
SISTEM PENGHITUNGAN (SITUNG)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN
2018 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT

NO.	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Iwan Kurniawan, S.IP.	Koordinator
2.	Ahmadi	Operator
3.	Yasir Arafat	Operator
4.	Wawan Kurniawan	Operator

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

